



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



## NOTA KESEPAHAMAN

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
DAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Nomor 135 /PK/2023

Nomor 0331 /C.6-VIII /XII /2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Heru Setiawan**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/TPA/2023 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Gunawan Budiyanto**, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.O/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020–2024, berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

MB 14

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memandang perlu membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut.

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk dan demi tercapainya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum.

*Mb v/4*

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- c. Pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- d. Pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila dan konstitusi;
- e. Pengembangan Jurnal Konstitusi;
- f. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**ORISINALITAS, VALIDITAS, DAN AUTENTISITAS**

**PARA PIHAK** menjamin orisinalitas, validitas, dan autentisitas dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik sebagai dokumen resmi, termasuk dokumen yang dimuat di laman masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dalam 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan.

MS VL 4

**Pasal 6**  
**TINDAK LANJUT**

**PARA PIHAK** membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

**PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110  
Telepon : (021) 23529000  
Email : office@mkri.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kepala Lembaga Kerja Sama dan Internasional  
Alamat : Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.  
Telephone : (0274) 387656 Ext. 188  
Faximile : (0274) 387646  
Email : [bkln@umy.ac.id](mailto:bkln@umy.ac.id)

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*).

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

1/5 of 4

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama (original, valid, dan otentik) setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad dan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**




**HERU SETIAWAN**

**PIHAK KEDUA,**



**GUNAWAN BUDIYANTO**

**MENGETAHUI,**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**



**SUHARTOYO**